



**PUTUSAN**

**NOMOR : 51/PID.SUS/2013/PT.PALU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Eka Permana Bin Baca.	:	<b>AJISMAN Alias AJIS</b>
Tempat lahir : Majalengka.	:	Palele
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Agustus 1980.	:	19 tahun / Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Sampuda Desa Sambujang Kec. Ogodeide Kab. Toli-toli.
A g a m a : Islam.	:	Islam.
Pekerjaan : Ojeg	:	Tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan :

- Penyidik ditahan di Rutan sejak tanggal 11 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Toli-toli sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Toli-toli sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan 08 Februari 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan 26 Februari 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan 20 Maret 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan 19 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan 18 Juni 2013;
- Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan 03 Juli 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan 01 September 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Rahmuddin Hammadong, SH Advokad/ Pengacara beralamat di Jalan Lanoni III No. 56 Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2013;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN.Tli., dalam perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-05/TTOLI/EPL/02/2013 tertanggal 15 Pebruari 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa AJISMAN Alias AJIS, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2012 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2012, bertempat di rumah di Dusun Sampuga Desa Sambujang Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban SINTA Alias SITA (umur : 16 (enam belas) tahun tanggal lahir : 10 Maret 1996) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kedatangan terdakwa AJISMAN Alias AJIS ke rumah saksi Korban SINTA Alias SITA karena antara terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran, yang selanjutnya setelah terdakwa dan saksi korban bertemu selanjutnya mereka berceritera-cerita dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Maukah kau bersetubuh dengan saya”, namun saksi korban menolaknya dengan

mengatakan “ Saya Tidak mau, Takut Saya” namun kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Korban “Tidak usah takut, saya akan bertanggung jawab menikahimu kalau kau hamil dan nanti saya akan bilang sama orangtuaku” namun saksi korban tetap menolaknya dan

kemudian terdakwa mengatakan lagi “ kalau kau sayang sama saya, kau mau apa yang saya bilang mumpung tidak ada orang tuamu” yang selanjutnya atas bujuk rayu tersebut saksi korban mau menuruti ucapan terdakwa yang selanjutnya terdakwa langsung menarik saksi korban ke bawah kolang rumah dan terdakwa langsung menciumi bibir dan meremas-remas payudara serta meraba-raba kemaluan saksi korban yang selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban dan membuka celananya namun tidak bisa terbuka dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk berdiri dan kemudian terdakwa membuka celana yang digunakan oleh saksi korban, dan kemudian terdakwa juga membuka celananya sendiri, selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat duduk dego-dego yang selanjutnya terdakwa langsung memasukan kemaluannya (Penis) yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan ( Vagina) saksi korban dengan cara menekan dan mengoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih sekitar 3 ( Tiga) menit sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan klimak yang akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya dan membuangnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban ditempat tersebut dilakukan berulang-ulang kali, dan selain ditempat tersebut diatas terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada waktu dan tempat yang berbeda dan dilakukan berulang-ulang kali yakni antara lain;

1. Di kebun cengkeh di dusun Sampuga Desa Sambujang Kec. Godeide Kab. Tolitoli sekitar akhir tahun 2012 dilakukan beberapa kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di Rumah SINO di dusun Tanjung Desa Sambujang Kec. Godeide Kab. Tolitoli sekitar akhir tahun 2012 dilakukan beberapa kali;
3. Di Rumah SUARDI di Dusun Sampuga Desa Sambujang Kec. Godeide Kab. Tolitoli sekitar akhir tahun 2012 dilakukan beberapa kali

Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban akhirnya mengalami kehamilan, dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor :1151/XI/Ver/2012 tanggal 19 November 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. ROSMINA SUKADIL, Sp. OG Nip. 19680409 199703 2 003, yaitu dokter Pemeriksa pemerintah pada Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli yang telah melakukan pemeriksaan terhadap orang yang bernama SINTA umur kurang lebih 16 ( Enam belas ) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Tinggi Fundus Uteri : sepusat titik USG: Janin Intra uterine tunggal letak kepala kurang lebih dua puluh tiga sampai dua puluh empat minggu titik.

Dengan Kesimpulan : Saat ini hamil kurang lebih dua puluh tiga sampai dua puluh empat minggu baik.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-05/TToli/Epl/02/2013, tertanggal 17 April 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AJISMAN Alias AJIS bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJISMAN Alias AJIS berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah ) subsidair 2 ( Dua ) bulan kurungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(Dua ribu Rupiah ).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN.Tli., yang amarnya sebagai berikut ;

- 1) Menyatakan terdakwa **Ajisman** alias **Ajis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut**”;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Ajisman** alias **AJIS** dengan  
  
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 33/02/Akta.Pid/2013/PN.Tli. dan Nomor : 35/02/Akta.Pid/2013/PN.Tli. masing-masing pada tanggal 04 Juni 2013 dan 05 Juni 2013, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Juni 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding

tertanggal 06 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tertanggal 07 Juni 2013, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa didalam memori banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan materi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN.Tli Tanggal 29 Mei 2013.
2. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tolitoli mengenai Pidana Pokok menurut hemat Jaksa Penuntut Umum Tidak Memenuhi Rasa Keadilan, karena dampak akibat perbuatan Terdakwa AJISMAN alias AJIS akan tetap dirasakan oleh saksi korban SINTA alias SITA seumur hidupnya sementara terdakwa AJISMAN alias AJIS apabila telah selesai

menjalani masa hukuman Pidananya selama 3 (tiga) Tahun maka hukuman atas perbuatan Terdakwa AJISMAN alias AJIS selesai dan bisa kembali menjalani kehidupannya seperti sedia kala.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori

Banding tertanggal 12 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tertanggal 17 Juni 2013, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2013

Menimbang, bahwa didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 14 alinea ke-2, didasarkan pada :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak mendukung kebenaran perihal umur saksi korban SINTA. Hal tersebut dapat dilihat pada saat saksi KIYANG dan SINTA memberikan keterangan tambahan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam hasil pemeriksaan terhadap saksi tersebut terdapat keterangan yang meragukan.
  - Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak mendukung kebenaran perihal umur saksi korban SINTA. Hal tersebut dapat dilihat pada saat saksi KIYANG dan SINTA memberikan keterangan tambahan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam hasil pemeriksaan terhadap saksi tersebut terdapat keterangan yang meragukan.
  - Keterangan Terdakwa dan saksi Fatmah yang menyatakan bahwa saksi korban SINTA pernah mengaku telah berusia 17 (tujuh belas) tahun. Bahwa pengakuan saksi korban SINTA kepada Terdakwa dan ibunya saksi Fatmah jika dikaitkan dengan saat mulai terdakwa dan SINTA pacaran pada sekitar bulan Maret 2012, maka benar saat itu umur SINTA masih 17 (tujuh belas) tahun, namun ketika Terdakwa menyetubuhi saksi SINTA pada bulan Juni 2012 maka saat itu umur SINTA sudah masuk 18 (delapan belas) tahun.
  - Surat Keterangan Keluarga dan Surat Keterangan Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombonga tidak prosedural dan tidak jelas peruntukannya.
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 14 alinea ke 3, 4 dan ke 5, didasarkan pada :
- Bahwa dari bunyi pertimbangan hukum di atas terdapat kekeliruan berdasarkan bukti surat yang kami ajukan yaitu daftar induk murid sekolah seharusnya berbunyi dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Lombonga bukan kepala desa Lombonga, sebab kepala desa Lombonga hanya mengetahui bahwa benar bukti surat tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Lombonga. Kemudian nama Masinta seharusnya Masita seperti yang tertera dalam daftar induk murid sekolah SDN 1 Lombonga tersebut.

- Keberatan ini Penasihat Hukum Terdakwa ungkapkan sebab Penasihat Hukum Terdakwa sebenarnya telah mengajukan 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu:

1. Surat Keterangan Masuk Sekolah No. PR.1/15/421.1/Pend yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 1 Lombonga, yang terlampir dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Foto copy Daftar Induk Murid Sekolah Dasar SDN 1 Lombonga yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Lombonga serta diketahui oleh Kepala Desa Lombonga.

Jadi jelas-jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak benar karena hanya memuat 1 (satu) alat bukti saja yaitu Daftar Induk Murid Sekolah, sedangkan Surat Keterangan Masuk Sekolah sama sekali tidak disinggung dalam putusan sehingga Penasihat Hukum Terdakwa keberatan.

Bahwa di dalam kedua alat bukti surat tersebut di atas secara jelas ditegaskan bahwa saksi korban SINTA yang bernama lengkap MASITA lahir pada tanggal 10 Juni 1994. Dengan demikian jelas terbukti ketika Terdakwa menyetubuhi saksi korban

SINTA pada sekitar bulan Juni 2012, umur SINTA sudah masuk 18 (delapan belas) tahun atau sudah dewasa. Maka oleh karena itu saksi korban SINTA sudah tidak lagi termasuk anak seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, karena telah berusia 18 (delapan belas) tahun ketika disetubuhi Terdakwa pada bulan Juni 2012.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 29 Mei 2013, Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN.Tli., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 29 Mei 2013, Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN.Tli. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori banding adalah tidak tepat, oleh karena itu harus dikesampingkan mengingat apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 29 Mei 2013, Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN.Tli. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **22 JULI 2013** oleh **PURWANTO, SH.,M.Hum.** Ketua Majelis, **SUCIPTO, SH.** dan **H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **SELASA** tanggal **23 JULI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<p>TTD</p> <p><b><u>S U C I P T O, S H.</u></b></p> <p>TTD</p> <p><b><u>H. EDY TJAHJONO, S H., M. Hum.</u></b></p>	<p>TTD</p> <p><b><u>H. PURWANTO, S H., M. Hum.</u></b></p> <p>PANITERA PENGGANTI</p> <p>TTD</p> <p><b><u>M A R I A T I, S H.</u></b></p>

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**Sri CH. Sutianti Ottoluwa, S H.**  
**NIP. 196301031993032001**